



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN INOVASI LAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LUAR HARI KERJA DAN JAM KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu memberikan biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Luar Hari Kerja dan Jam Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Luar Hari Kerja dan Jam Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 60);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 47);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
4. Pegawai Pemerintahan dengan Perpanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
6. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kota Banjarmasin.
7. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
8. Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan layanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Kota Banjarmasin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk pegawai PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada Dinas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota pada kegiatan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di luar hari kerja dan jam kerja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. terlaksananya kegiatan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di luar hari kerja dan jam kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
 - b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota kegiatan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di luar hari kerja dan jam kerja yang tertib administrasi dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan asas efektivitas, efisiensi dan akuntabel.

BAB III PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LUAR HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di luar hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada Dinas.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD Dinas.
- (2) Pembayaran biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan perhitungan hari yang ada pada SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dikalikan uang transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (3) Biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang melaksanakan tugas ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang/hari.

BAB IV
MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Bagian Kesatu
Persetujuan Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Kota, yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen yang diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang tata naskah dinas yang berisi latar belakang/alasan keperluan perjalanan dinas dengan ketentuan persetujuan sesuai dengan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Perjalanan Dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara dan non asn serta pihak lain.

Bagian Kedua
Surat Perintah Tugas

Pasal 6

Setiap Pegawai PPPK, PPPK Paruh Waktu pada Dinas yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan SPT dengan ketentuan ditandatangani oleh kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Surat Perjalanan Dinas

Pasal 7

Setiap Pegawai PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada Dinas, yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan surat Perjalanan Dinas dengan ketentuan ditandatangani oleh pengguna anggaran Dinas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Kota yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Sebagai bagian dari perlengkapan operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya, pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di luar hari kerja dan jam kerja wajib menggunakan kendaraan operasional dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Belanja untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA BANJARMASIN

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 2